



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 114/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan yang disebabkan karena pengajuan permohonan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal . . .

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatik

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 173/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 1 November Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 atas nama **Sarina, A.Md.Keb**

KEDUA

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Pengganti pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Menetapkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suaran (PPS) Pengganti mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018;

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

MUHAMMAD NAIM



Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
3. Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
114/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-
Kab/XI/2018 TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PENGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU PERSATUAN
KECAMATAN PULAU SEMBILAN SESUAI KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR: 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018

| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | PULAU PERSATUAN | SARINA, A.Md.Keb |

- B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU PERSATUAN
KECAMATAN PULAU SEMBILAN PENGANTI

| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA |
|----|-----------------|---------|
| 1. | PULAU PERSATUAN | NIRWANA |


Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



YUSRAN